



PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

██████████, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten
Jeneponto, sebagai penggugat;

melawan

██████████, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Jeneponto, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya bertanggal 2 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam Register perkara Nomor 260/Pdt.G/2018/PA Jnp., tanggal 2 November 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 19 September 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Sawal 1431 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 377/27/IX/2010, tertanggal 20 September 2010.

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. Nomor 260/Pdt.G/2018/PA Jnp.



2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama satu bulan kemudian pindah ke Pulau Batam, dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat dan seizin Pengadilan Agama dan penggugat tidak mau dimadu akhirnya penggugat pulang ke Jeneponto.
4. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat.
5. Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih dua tahun dan tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga penggugat untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, [REDACTED]
[REDACTED], terhadap penggugat [REDACTED].
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. Nomor 260/Pdt.G/2018/PA Jnp.



atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun jurusita Pengadilan Agama Jeneponto telah memanggil tergugat secara resmi dan patut berdasarkan Relas Nomor 260/Pdt.G/2018/PA Jnp., Tanggal 9 November 2018 dan 28 November 2018 serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat atas isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 377/27/IX/2010, Tanggal 20 September 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. Nomor 260/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali dengan penggugat sedangkan tergugat adalah suami penggugat.
 - Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat kemudian penggugat dan tergugat pergi merantau ke Pulau Batam.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis.
 - Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar saksi hanya mengetahui dari informasi penggugat.
 - Bahwa penyebab penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain di Pulau Batam, saksi tau karena saksi pernah melihat tergugat membawa istri barunya ke Kabupaten Jeneponto.
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena penggugat sudah pulang ke Kabupaten Jeneponto tanpa di temani oleh tergugat.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat dan tergugat telah berpisah yang hingga kini telah berjalan selama dua tahun lamanya.
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan tergugat sekarang juga telah tinggal di rumah orang tuanya.
 - Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah, saksi tidak pernah lagi melihat penggugat dan tergugat berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli.
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil.
2. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED]

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. Nomor 260/Pdt.G/2018/PA Jnp.



██████████ Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali dengan penggugat sedangkan tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat kemudian penggugat dan tergugat pergi merantau ke Pulau Batam selama lima tahun.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis.
- Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar saksi hanya mengetahui dari pemberitahuan penggugat.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain di Pulau Batam, saksi tau karena saksi pernah melihat tergugat membawa istri barunya ke Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena penggugat sudah pulang ke Kabupaten Jeneponto tanpa di temani oleh tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat dan tergugat telah berpisah yang hingga kini telah berjalan selama dua tahun lamanya.
- Bahwa saksi mengetahui saat ini penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan tergugat sekarang juga telah tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah, saksi tidak pernah lagi melihat penggugat dan tergugat berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli.

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. Nomor 260/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa tempat kediaman penggugat berada dalam wilayah Pengadilan Agama Jeneponto, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang secara relatif dalam mengadili perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo.

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. Nomor 260/Pdt.G/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan diajukannya perkara ini pada pokoknya, penggugat bermaksud ingin bercerai dengan tergugat karena tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat dan seizin Pengadilan Agama sedangkan penggugat tidak mau dimadu sehingga penggugat pulang ke Kabupaten Jeneponto, dengan sikap tergugat tersebut penggugat sudah tidak tahan dan lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat, sejak kejadian itu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama dua tahun lamanya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan penggugat, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat pada posita poin 1 dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah, sehingga penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. Nomor 260/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah diperiksa satu persatu di depan persidangan dan keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil saksi yang diajukan telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan keterangan kedua saksi bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis.

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar, kedua saksi hanya mengetahui pertengkaran penggugat dan tergugat karena diberitahu oleh penggugat, dengan semikian perihal pertengkaran penggugat dan tergugat dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan kesaksian kedua saksi yang mengetahui sebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena saksi pernah melihat tergugat datang bersama istri barunya di Kabupaten Jeneponto setelah merantau di pulau Batam dan saat ini tinggal bersama di rumah orang tua tergugat.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan kesaksian dua orang saksi yang mengetahui penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, hal tersebut diketahui kedua saksi karena kedua saksi melihat penggugat dan tergugat sudah tinggal di rumah kediaman orang tuanya masing-masing dan selama itu pula kedua saksi tidak pernah lagi melihat antara penggugat dan tergugat saling komunikasi dan saling memperdulikan satu sama lain.

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. Nomor 260/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan kesaksian dua orang saksi yang menyatakan bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasihati penggugat agar tidak bercerai dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh penggugat, telah ditemukan fakta-fakta yang telah terbukti sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan penggugat dan tergugat karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan 2 (dua) tahun lamanya.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah bertemu dan tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati penggugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas harus dimaknai bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. Nomor 260/Pdt.G/2018/PA Jnp.



telah dilanda masalah, sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, ketidakharmonisan tersebut berimplikasi terhadap hubungan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa fakta perpisahan antara penggugat dan tergugat telah berlangsung cukup lama tanpa saling komunikasi maupun saling mempedulikan satu sama lain, yang berakibat pada kelalaian dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri, terhadap fakta tersebut tidak dapat dimaknai sebagai perpisahan yang bersifat sementara waktu, oleh karena itu majelis hakim menilai keadaan tersebut telah membuktikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, meskipun upaya penasihatn telah dilakukan baik melalui pihak keluarga maupun oleh majelis hakim dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, demikian juga tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Jeneponto untuk hadir dalam persidangan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan mustahil bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. Nomor 260/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, hal ini perlu dihindari sesuai qaidah fiqhiah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفا سد مقدم على

جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. Nomor 260/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, [REDACTED] terhadap penggugat, [REDACTED].
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jenepono pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh kami Idris, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Fadilah, S. Ag., dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis didampingi oleh hakim anggota

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. Nomor 260/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I

ttd

Fadilah, S. Ag.

Ketua Majelis

ttd

Idris, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Rahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 330.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

ttd

Drs. Salinri

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. Nomor 260/Pdt.G/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)